

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

4.1.1 Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP

Penulis beranggapan bahwa Pasal 184 ayat 1 tidak menjelaskan bagaimana maksud dari perkelahian tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya, sehingga memungkinkan juga dianggap sebagai percobaan, karena perkelahian harus dianggap mulai atau telah berkelahi yang artinya telah terjadi kontak fisik / tubuh pihak lawannya dengan tinju maupun pukulan yang keras.

Percobaan Perkelahian Tanding dalam Pasal 184 ayat 5 tidak dapat diancam pidana karena dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian tanding, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah¹¹⁶.

Selain itu, Pemidanaan pada Pasal 184 ayat 1 KUHP, penulis menganggap yang diancam pidana penjara paling 9 bulan dirasa kurang berfaedah bagi pelaku perkelahian tanding, sebab di samping dapat memperbanyak *overcapacity* di dalam penjara itu sendiri. karenanya diperlukan pidana pengawasan (*probation*) di mana terpidana penjara boleh tidak menjalankan hukumannya bila memenuhi persyaratan tertentu yang diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana pengawasan / bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan kedua kalinya sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 14a-f KUHP.

4.2 Saran

Pemidanaan terkait perkelahian yang tidak melukai tubuh pihak lawannya dan percobaan perkelahian tanding itu keduanya tidak merugikan secara fisik, seharusnya tidak dipidana, atau seminimalnya dipidana bersyarat. Hal ini dapat dikaji kembali oleh pemerintah maupun pakar hukum di Indonesia untuk pembaharuan pidana yakni pada Rancangan KUHP.

¹¹⁶J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, h. 238.